



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4537/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 04 Desember 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fandy Prabowo, S.H., M.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Kahuripan Nirwana Village, CA-XXXI, No. 5, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 November 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3667/Kuasa/11/2021/PA.Sda Tanggal 22 November 2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , Jakarta 18 April 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, semula beralamat di Kabupaten Sidoarjo, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 09 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 4537/Pdt.G/2021/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2011 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Prov. Banten, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 427/21 A/I/2011 tertanggal 08 Juni 2011;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus duda dalam usia 44 tahun, dan Tergugat berstatus perawan dalam usia 27 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Desa Patia, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Prov. Banten bernama Drs. Fakhruroji imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Tergugat dengan Penggugat;
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah disaksikan oleh beberapa saksi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
6. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrak/sewa di Cilegon kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sidoarjo, sampai sekarang;
7. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 02 Januari 2012
8. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan akhir tahun 2015, ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - 1) Selama masa perkawinan Tergugat sering melakukan kekerasan

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.4537/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik fisik maupun pshikis kepada Penggugat;

2) Tergugat telah melalaikan kewajiban sebagai suami dalam hal nafkah lahir kepada Penggugat sejak tahun 2015 hingga sekarang;

3) Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut- turut;

9. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya sebagai suami istri sampai sekarang dan Tergugat telah meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya (antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak serumah);

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian;

11. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebetulnya telah mendapatkan Buku Nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. 427/21 A/I/2011 tertanggal 08 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Prov. Banten, sementara Buku nikah Asli tersebut dibawa oleh Tergugat, yang mana Tergugat telah meninggalkan rumah dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;

12. Bahwa Penggugat berusaha mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Prov. Banten untuk meminta surat keterangan nikah namun pihak KUA tersebut justru menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 112/Kua.28.01.24/Pw.01/11/2021, tertanggal 30 November 2021, yang intinya menerangkan bahwa Pernikahan tersebut tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Patia;

13. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan ini agar dapat

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.4537/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang mana Pengesahan tersebut sekaligus mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mahligai rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rapuh dan sulit untuk dipersatukan kembali sehingga atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup berdasar hukum Gugatan Perceraian Penggugat agar dikabulkan;

15. Bahwa oleh karena anak yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 02 Januari 2012.

Anak tersebut masih belum dewasa atau masih dibawah umur berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983 yang menyatakan *"Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya"*, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (Pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Juni 2011 di Desa Patia, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Prov. Banten;
3. **Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT)**

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.4537/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Hadhanah (Pemeliharaan) atas anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 02 Januari 2012.
5. Memerintahkan Penggugat untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Prov. Banten;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 11 Desember 2021 dan tanggal 11 Januari 2022 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.4537/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3515184412840001 atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 10 April 2018 , (P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :112/Kua.28.01.24/Pw.01/11/2021 atas nama Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patia Kabupaten Pandeglang tanggal 30 Nopember 2021, (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 427/21 A/I/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Prov. Banten, Tanggal 08 Juni 2011 (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-06122017-0063 atas nama ANAK yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 06 Desember 2017, (P-4);

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I: Nama SAKSI I, umur 55 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Paman dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat menikah di Pandeglang tanpa memberitahu keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sejak dulu dan sampai saat ini tetap beragama Kristen;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat buku nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Kabupaten Sidoarjo selama beberapa tahun;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.4537/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sidoarjo, keluarga dan masyarakat sekitarnya ada yang keberatan dengan status antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 02 Januari 2012 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara pasti karena beda rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang sudah pisah rumah karena sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah datang lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini Penggugat tetap beragama Kristen dan aktif ke Gereja;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tidak pernah mencari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat, Penggugat mendidik dan mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II: Nama SAKSI II, umur 66 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Ibu Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat menikah di Pandeglang tanpa memberitahu keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sejak dulu dan sampai saat ini tetap beragama Kristen;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.4537/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat buku nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal di rumah bersama Saksi/orang tua Penggugat di Kabupaten Sidoarjo selama beberapa tahun 7 tahun;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sidoarjo, keluarga dan masyarakat sekitarnya ada yang keberatan dengan status antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 02 Januari 2012 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama tinggal bersama di Sodarjo, Penggugat dan Tergugat melaporkan diri dan keluarganya kepada RT dan RW dengan melengkapi surat-surat termasuk buku nikah;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar tetapi saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang sudah pisah rumah selama 3 tahun sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah datang lagi serta sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini Penggugat tetap beragama Kristen dan aktif ke Gereja;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tidak pernah mencari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat, Penggugat mendidik dan mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dari awal juga sudah tidak dikehendaki;

Bahwa Penggugat mengaku selama ini tetap beragama Kristen dan memeluk agama Islam ketika menikah, Penggugat kemudian tmenyampaikan

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.4537/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.4537/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitem gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terdiri dari Istbat Nikah dalam rangka perceraian, cerai gugatn dan hak asuh anak, maka berdasarkan Pasal 7 angka 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka komulasi gugatan Penggugat dapat diterima;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.4537/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 08 Juni 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Sesuai bukti P-2 Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Prov. Banten, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 427/21 A/I/2011 tertanggal 08 Juni 2011, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus duda dan Tergugat berstatus perawan namun ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat, oleh karenanya dalam rangka perceraian Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan Para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak bernama ANAK, Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 02 Januari 2012;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, meskipun tidak ada Saksi yang menyaksikan pernikahan tersebut namun selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Sidoarjo selama sekitar 6 tahun ternyata keluarga dan masyarakat sekitarnya tidak ada yang keberatan dengan status antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat melaporkan diri dan keluarganya kepada RT dan RW setempat dengan

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.4537/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi surat-surat termasuk buku nikah, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak bernama ANAK, Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 02 Januari 2012, maka berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 yang pada pokoknya bahwa syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah, maka keterangan Para Saksi tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam serta telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2011 di Desa Patia, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Prov. Banten dinyatakan sah menurut hukum dalam rangka perceraian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak akhir tahun 2015, ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain Tergugat sering melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis kepada Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajiban sebagai suami dalam hal nafakah lahir kepada Penggugat sejak tahun 2015, kemudian pada awal tahun 2016 Tergugat telah meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.4537/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1 sampai dengan P-4 serta saksi I dan saksi II yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat kecuali bukti P-3 oleh karena tidak ada aslinya maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat sebagai penduduk yang tercatat di wilayah Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patia Kabupaten Pandeglang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 telah terbukti menurut hukum bahwa anak bernama ANAK, Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 02 Januari 2012 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.4537/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi I Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan dan P.4, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, dari hasil pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama ANAK, Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 02 Januari 2012;
- Bahwa sejak semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa selama ini Penggugat tetap beragama Kristen dan Penggugat beragama Islam hanya untuk kepentingan menikah saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan tidak pernah dicari;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.4537/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan namun sebagaimana pengakuan Penggugat dan bukti P-1 serta keterangan Para Saksi bahwa Penggugat berstatus non Islam (beragama Kristen) sehingga oleh karenanya maka Pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya memfasakh perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hak asuh atas anak bernama ANAK, Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 02 Januari 2012 yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat agar ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyatakan keberatan, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.4537/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Al-Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnin 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadlanah) adalah hak anak semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;
- Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan, "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";
- Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan "anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-4 maka telah terbukti menurut hukum bahwa anak bernama ANAK, Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 02 Januari 2012 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang saat ini anak-anak tersebut belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz maka lebih tepat jika diasuh oleh Penggugat karena sebagai ibu kandungnya sendiri, yang secara naluri mempunyai kasih sayang yang tinggi apalagi anak tersebut membutuhkan kasih sayang sang ibu, sedang

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.4537/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak terbukti berperilaku yang jelek atau berakhlak tercela (madzmumah) yang menggugurkan hak hadlanah Peggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, melihat sendiri anak Peggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat, Peggugat mendidik dan mengasuh anaknya tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang, dan hidup normal layaknya anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Peggugat pada petitum angka 3 agar Peggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah/hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 02 Januari 2012 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, sebagaimana spirit dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 45, maka Tergugat tetap mempunyai hak untuk bertemu dan mengajak anak serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, oleh karenanya Peggugat harus memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan mengajak jalan-jalan serta mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa jika Peggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah anaknya atas Peggugat, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 Tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.4537/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan tugas bagi Pengadilan disebutkan dalam diktum penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya, oleh karena itu majelis hakim akan mencantulkannya dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Memfasakh perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hak *hadlonah* 1 (satu) orang anak bernama ANAK, Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 02 Januari 2012 dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu, mengunjungi dan mengajak jalan-jalan serta mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1443 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ridwan, S.H. dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H. sebagai Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.4537/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ridwan, S.H.

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurul Islah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	R	75.000
	p	,00
Panggilan	Rp	.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	R	10.000
	p	,00
Jumlah	R	.
	p	000,00
(ribu rupiah)		

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.4537/Pdt.G/2021/PA.Sda